

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR : 07 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747), jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 9. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang Undang Nomor 02 Tahun 2008
 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah

- diubah dengan Undang Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemaanfaatan Insentif Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Istandart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 29);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 26. Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12
 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan

Gubernur Maluku

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Semula berjumlah Rp. 1.412.177.393.128.50,- bertambah sejumlah Rp. 18.516.668.622.96,- sehingga menjadi Rp. 1.430.694.061.751.46,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.412.177.393.128.50,-

b. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 18.516.668.622.96,-</u>

Jumlah Pendapatan Setelah

Perubahan Rp. 1.430.694.061.751.46,-

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.429.870.261.553.45,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 72.911.758.881.58,-

Jumlah Belanja setelah

Perubahan <u>Rp. 1.502.782.020.435.03,-</u>

Surplus/(Defisit) Setelah

Perubahan (17.692.868.424.95)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 22.680.003.860.00,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 55.425.090.258.62,-

Jumlah Penerimaan Setelah

Perubahan <u>Rp. 78.105.094.118.62,-</u>

b. Pengeluaran

I. Semula Rp. 4.987.135.435.05.-

Bertambah/(berkurang) Rp.1.000.000.000.00,-

Jumlah Pengeluaran Setelah

Perubahan Rp. 5.987.135.435.05,-

Jumlah Pembiayaan

neto Setelah Perubahan Rp. 72.117.958.683.57,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan Rp. ---

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :								
			n donatan Asii Dasab						
	a.		ndapatan Asli Daerah						
		1.	Semula	Rp.	243.557.211.751.50,-				
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.437.184.894.96,-				
			Jumlah pendapatan asli	Jumlah pendapatan asli daerah					
			Setelah Perubahan	Rp.	252.994.396.646.46,-				
	b.	Da	na perimbangan						
		1.	Semula	Rp.	950.038.311.377.00,-				
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.662.483.728.00,-				
			Jumlah perimbangan Se	telah					
			Perubahan		Rp. 958.700.795.105.00,-				
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah								
		1.	Semula	Rp.	218.581.870.000.00,-				
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	417.000.000.00,-				
			Jumlah pendapatan asli	daer	ah				
			Setelah Perubahan		Rp. 218.998.870.000.00,-				
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)								
	huruf a terdiri dari jenis pendapatan :								
	a.	Pa	jak daerah						
		1.	Semula	Rp.	190.359.187.951.50,-				
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.970.294.180.00,-				
			Jumlah pendapatan asli	daer	ah				
			Setelah Perubahan		Rp. 192.329.482.131.50,-				

- b. Retribusi daerah
 - 1. Semula Rp. 21.348.873.800.00,-
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 4.966.890.714.96,-Jumlah retribusi daerah Setelah

Perubahan Rp. 26.315.764.514.96,-

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp.19.000.000.000.00,-
 - Bertambah/(berkurang)
 Rp. ---- , Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
 daerah yang dipisahkan setelah
 perubahan
 Rp.19.000.000.000.000,-
- d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. Semula Rp. 12.849.150.000.00,-
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 2.500.000.000.00,-Jumlah pendapatan asli daerah Setelah Perubahan Rp. 15.349.150.000.00,-
- (3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil
 - 1. Semula Rp.82.484.157.377.00,-
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 8.662.483.728.00, Jumlah dana bagi hasil Setelah

Perubahan Rp. 91.146.641.105.00,-

	b.	Da	na alokasi umum					
		1.	Semula	Rp.	829.4	91.4	74.000.00,-	
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.			,-	
			Jumlah alokasi umum So	etelał	ı			
			perubahan		Rp.	829	.491.474.000).00,-
	c.	Da	na alokasi khusus					
		1.	Semula	Rp.:	38.06	2.68	0.000.00,-	
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.			,-	
			Jumlah alokasi khusus S	Setela	ıh			
			Perubahan		Rp.	38	.062.680.000).00,-
(4).	Lai	in-lai	in pendapatan daerah yar	ng sal	n seb	agair	mana dimaks	ud
	pa	da a	yat (1) huruf c terdiri dari j	jenis	pend	apata	an :	
	a.ŀ	Hibal	h					
		1.	Semula	Rp.	30	0.000	0.000.00,-	
		2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>			,	
			Jumlah pendapatan hiba	ah Se	etelah	1		
			Perubahan		Rp.		300.000.000	<u>.00,-</u>
	b.	Da	na darurat					
		1.	Semula	Rp.			,-	
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.			<u>,-</u>	
			Jumlah dana darurat Se	telah				
			Perubahan		Rp.		<u>,-</u>	
	C.	Da	na bagi hasil pajak					
		1.	Semula	Rp			,-	
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.			<u>,-</u>	
			Jumlah dana bagi hasil բ	oajak	Sete	lah		
			Perubahan	Rp.			,-	

d.	Da	na penyesuaian dan otor	omi	khusus	5				
	1.	Semula	Rp.	218.2	81.870.	000.00,-			
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	4	17.000.	000.00,-			
		Jumlah dana penyesuia	ın						
		dan otonomi khusus Se	telah						
		Perubahan		Rp.	218.69	98.870.000	.00,-		
e.	Bar	ntuan keuangan dari prov	insi a	atau da	ri peme	rintah daer	ah		
	lain	nya							
	1.	Semula	Rp.			,-			
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.			<u>,-</u>			
		Jumlah bantuan keuang	gan d	lari pro	vinsi				
		Atau dari pemerintah da	aerah	lainny	а				
		Setelah Perubahan		Rp.			<u>,-</u>		
f.	Dar	na Percepatan Pembangu	ınan	Infrast	ruktur [Daerah			
	1.	Semula	Rp.			,-			
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.			<u>,-</u>			
		Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal							
		dan Percepatan							
		Pembangunan Daerah		Rp.			,-		

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ter					
	daı	ri:			
	a.	Be	lanja Tidak Langsung		
		1.	Semula	Rp. 849.583.191.361.13,-	
		2.	Bertambah/(berkurang)	(Rp. 25.639.653.891.42-)	
			Jumlah belanja tidak lan	gusung	
			Setelah Perubahan	Rp. 823.943.537.469.71,	
	b.	Be	lanja Langsung		
		1.	Semula	Rp.580.287.070.192.32,-	
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 98.551.412.773.00,-	
			Jumlah belanja langsung	9	
			Setelah Perubahan	Rp. 6 78.838.482.965.32,-	
(2).	Be	lanja	a Tidak Langsung sebagai	imana dimaksud pada ayat (1)	
	hur	ruf a	terdiri dari jenis belanja :		
	a.	Be	lanja pegawai		
		1.	Semula	Rp. 386.442.693.194.13,-	
		2.	Bertambah/(berkurang)	(Rp. 25.420.928.113.99,-)	
			Jumlah belanja pegawai		
			Setelah Perubahan	Rp. 361.021.765.080.14,	
	b.	Be	lanja bunga		
		1.	Semula	Rp. 1.834.545.242.00,-	
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp ,-	
			Jumlah bunga Setelah		
			Perubahan	Rp. 1.834.545.242.00,	

c.	Be	lanja subsidi				
	1.	Semula	Rp.			,-
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.			<u>,-</u>
		Jumlah belanja subsidi	Sete	lah		
		Perubahan		Rp.		,-
d.	Be	lanja hibah				
	1.	Semula	Rp.3	315.975	5.312.200.	.00,-
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.900).544.800.	00,-
		Jumlah belanja hibah Se	etela	ıh		
		Perubahan		Rp.	325.875.	857.000.00,-
e.	Ве	lanja bantuan sosial				
	1.	Semula	Rp.	5.530	.000.000.	00,-
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.243	.160.000.0	<u> </u>
		Jumlah belanja bantuan	sos	ial Sete	elah	
		Perubahan		Rp.	10.773.	160.000.00,-
f.	Be	lanja bagi hasil				
	1.	Semula	Rp.9	91.801.	319.057.0	0,-
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	163.	366.252.5	<u> 7,-</u>
		Jumlah belanja bagi has	sil Se	etelah		
		Perubahan		Rp.	91.964.6	<u>885.309.57,-</u>
g.	Be	lanja bantuan keuangan				
	1.	Semula	Rp.2	27.999.	321.668.0	0,-
	2.	Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp.</u>	525.	796.830.0	<u> 00,-)</u>
		Jumlah belanja bantuan	keu	angan	Setelah	
		Perubahan		Rp.	27.473.5	524.838.00,-

h. Belanja tidak terduga

1. Semula Rp. 20.000.000.000.00,-

2. Bertambah/(berkurang) (Rp.15.000.000.000.00,-)

Jumlah belanja tidak terduga Setelah

Perubahan Rp. 5.000.000.000.00,-

- (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai

1. Semula Rp.62.153.072.561.00,-

Bertambah/(berkurang) Rp. 3.725.098.250.00, Jumlah belanja pegawai Setelah

Perubahan Rp. 65.878.170.811.00,-

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp.362.832.700.489.31,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 51.885.164.292.00,-Jumlah belanja barang dan jasa Setelah

ourman bolanja barang dan jaca bololan

Perubahan <u>Rp. 414.717.864.781.31,-</u>

c. Belanja modal

1. Semula Rp.155.301.297.142.01,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 42.941.150.231.00,-

Jumlah modal Setelah

Perubahan Rp. 98.242.447.373.01,-

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan							
		1.	Semula	Rp.	22.680.	003.86	60.00,-
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	55.425.	090.25	8.62 <u>,-</u>
			Jumlah penerimaan Se	telah	1		
			Perubahan		Rp.	78.10	<u>5.094.118.62,-</u>
	b.	Per	ngeluaran				
		1.	Semula	Rp.	4.987.1	35.43	5.05,-
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.0	00.000	0.00 <u>,-</u>
			Jumlah pengeluaran Se	etelal	h		
			Perubahan		Rp.	5.98	7.135.435.05 <u>,-</u>
(2).	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru) huruf a terdir		
	dari jenis pembiayaan :						
	a.	SIL	.PA anggaran tahun ang	garan tahun anggaran sebelumnya			
		1.	Semula	Rp.	22.680.0	003.860	0.00,-
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	55.425.0	90.25	<u>8.62,-</u>
			Jumlah SILPA tahun ar	ngga	ran sebe	elumny	a
			Setelah Perubahan		Rp.	78.10	5.094.118.62,-
	b.	Pei	ncairan dana cadangan				
		1.	Semula	Rp.		· -	,-
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.		· -	<u>,-</u>
			Jumlah pencairan dana	cad	angan S	Setelah	
			Perubahan		Rp.		<u>,-</u>

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan									
	1.	Semula	Rp.		,-					
	2.	Bertambah/(berkurang	Rp.		<u>,-</u>					
		Jumlah hasil penjualan k	ekay	aan da	erah					
		Yang dipisahkan Setelah	1							
		Perubahan		Rp.		<u>,-</u>				
d.	Pei	nerimaan pinjaman daeral	h							
	1.	Semula	Rp.		,-					
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.		<u>,-</u>					
		Jumlah penerimaan pinja	aman	daeral	h Setelah					
		Perubahan	Rp.			<u>,-</u>				
e.	Pei	nerimaan kembali pember	ian							
	pin	jaman sejumlah	Rp.		,-					
	1.	Semula	Rp.		,-					
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.		<u>,-</u>					
		Jumlah penerimaan kem	bali p	ember	ian pinjaman					
		Setelah Perubahan		Rp.		<u>,-</u>				
f.	Pei	nerimaan piutang daerah								
	1.	Semula	Rp.		,-					
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.		<u>,-</u>					
		Jumlah penerimaan piuta	ang d	aerah :	Setelah					
		Perubahan		Rp.		<u>,-</u>				
Per	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri									

(3).

dari jenis pembiayaan :

a.	Pe	mbentukan dana cadang	jan				
	1.	Semula	Rp.			,-	
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.			,-	
		Jumlah pembentukan d	lana (cadan	gan S	etelah	
		Perubahan		Rp.			,=
b.	Pe	nyertaan modal (investas	si) pe	merin	tah da	aerah	
	1.	Semula	Rp.	750.	0.000	00.00,-	
	2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.′</u>	1.000.	0.000	00.00,-	
		Jumlah penyertaan mo	dal in	vesta	si Set	elah	
		Perubahan	Rp.		1	.750.00	0.000.00,-
C.	Pe	mbayaran pokok utang					
	1.	Semula	Rp.2	2.737.	135.4	35.05,-	
	2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.				
		Jumlah pembayaran ci	cilan	pokok	utanç	3	
		Yang jatuh tempo Sete	lah				
		Perubahan		Rp.	2.	.737.13	<u>5.435.05,-</u>
d.	Pe	mberian pinjaman daera	h				
	1.	Semula	Rp.			,-	
	2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>			,-	
		Jumlah pemberian pinja	aman	daera	ah dai	า	
		Obligasi daerah Setela	h				
		Perubahan		Rp.			- ,-
е	Pe	mbentukan Dana Bergul	ir Per	merint	ah Da	erah	
	1.	Semula	Rp.	1.500.	0.000	00.00,-	
	2. Bertambah/(berkurang) Rp						
		Jumlah Pembentukan [Dana	Bergu	ılir Pe	merinta	ıh
		Daerah Setelah Peruba	han	Rp.	1.	.500.00	0.000.00,-

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- 9. Lampiran IX Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Gubernur Maluku menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Ambon Pada tanggal 2 Nopember 2012

GUBERNUR MALUKU,

TTD

KAREL ALBERT RALAHALU

Diudangkan di Ambon pada tanggal 2 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR: 07